



P U T U S A N

NOMOR : 618/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. SINAR INTIJAYA PUTRA PERKASA merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas nomor 38 tertanggal 10 Mei 2007, berkedudukan di Komplek Pesona Mahakam Blok D 4 No.21, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Yosef Mado Witin, SH.MH., dan Alfonso Pusaka, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ATMADHIAKSA**, beralamat di Gedung Pesona Lt. 2, Ruang 212 A, Jalan Ciputat Raya No. 20, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta 12240, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;-----

M E L A W A N

PT. KARTIKA SELA BUMI MINING yang dalam hal ini diwakili oleh SAM SUPRIATNA dalam jabatannya sebagai DIREKTUR berdasarkan Anggaran Pasar Perseroan Terbatas yang didirikan dengan akta Pendirian Nomor 02 tertanggal 15 Februari 2010 yang beralamat dan berkedudukan di Menara Gracia Lantai 8, jalan HR Rasuna Said Kaveling Nomor C-17, Jakarta Selatan dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama, PT. KARTIKA SELABUMI MINING, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya Dr. Maqdir Ismail, S.H., L.L.M., Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum., Kunthi Dyah Wardani, S.H., Masayu Donny Kertopati, S.H., Ade Kurniawan, S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada **MAQDIR ISMAIL &**

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 618/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Bandung Nomor 4Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus 22 Agustus 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 453/PDT.G/2012 / PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

DALAM

KONKURS ;-----

--

DALAM POKOK

PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

DALAM

REKONKURS ;-----

-

DALAM POKOK PERKARA

;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONKURS DAN

REKONKURS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H.EDY NASUTION,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 135/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST jo Nomor : 453/PDT.G/2012 /PN.JKT.PST tanggal 21 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 453/PDT.G/2012 /PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 31 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H.EDY NASUTION,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 135/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST jo Nomor : 453/PDT.G/2012 /PN.JKT.PST tanggal 02 September 2013 yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 453/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2013 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 31 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2013 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 453/PDT.G/2012 /PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 31 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 618/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2013 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 453/PDT.G/2012 /PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 31 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 29 Oktober 2013 dan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 31 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 453/PDT.G/2012/ PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 453/PDT.G/2012/ PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2013 di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya:-----

- Pembanding (dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) menolak pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie Tingkat Pertama pada bagian Rekonpensi dalam putusannya, sebab dasar tagihan dalam perkara Penundaan kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") PT. Kartika Selabumi Mining/TERBANDING berbeda /tidak sama dengan dasar Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat Rekonsensi dalam perkara a quo;-----

- Sedangkan dasar tuntutan Pembanding dahulu Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi adalah dikarenakan adanya Wanprestasi Terbanding (dahulu Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi) dalam pelaksanaan Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara tertanggal 8 Desember 2009 (Vide Bukti T/PR-1) yang telah mengakibatkan kerugian-kerugian bagi Pembanding (dahulu Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi);-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi juga telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 453/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2013 di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya:-----

- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum ataupun setidaknya ada kekeliruan pertimbangan dalam menganalisa hukum dan menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-----
- Bahwa kesalahan dan kekeliruan Judex Factie dalam menganalisa hukum dan menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan Pembanding, Terbanding dan PT. IMT selaku pihak yang melakukan blasting selalu mengadakan teknikal meeting setiap minggunya, apabila pihak Terbanding merasa blasting (peledakan) yang dilakukan oleh pihak ketiga (PT. IMT) tidak mencapai hasil yang maksimal seharusnya pihak Terbanding menyampaikan komplain pada teknikal meeting tersebut atau minimal mengirimkan surat tertulis kepada Pembanding, namun faktanya Terbanding tidak pernah mengajukan komplain atau keberatan dalam setiap pertemuan tersebut hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi James Jeffrey Manurip yang menyatakan dalam

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 618/PDT/2013/PT.DKI



persidangan;-----

- Bahwa kesalahan dan kekeliruan Judex Factie dalam menganalisa hukum dan menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan diatas, karena Judex Factie seharusnya bisa menilai fakta hukum bahwa pihak Pembanding telah berhasil membuktikan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 453/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2013, memori banding dari Pembanding/ Terbanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi, memori banding dari Terbanding/ Pembanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Pembanding/ Terbanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi dan memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 453/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2013 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;-----

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 453/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2013 yang dimohonkan banding
tersebut;-----
3. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari :**Rabu** tanggal **12 Maret 2014** oleh Kami **SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ASLI GINTING,SH.MH** dan **H.SYAHRIAL SIDIK,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 618/Per/Pdt/2013/PT.DKI.tanggal 20 Desember 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARYADI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 618/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Nomor: 618/PDT/2013/ PT.DKI.tanggal 20 Desember 2013
tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ASLI GINTING,SH.MH**

SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH

2. **H.SYAHRIAL SIDIK,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

DARYADI, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai----- Rp. 6.000,-

2. Redaksi----- Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan----- Rp. 139.000.-

_____+

Jumlah----- Rp. 150.000,-